

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui syarat-syarat penyusunan surat dakwaan menurut KUHAP dan konsekuensi hukumnya jika surat dakwaan dinyatakan tidak cermat, jelas, lengkap oleh hakim. Dengan metode penelitian yuridis normatif: Surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Ketentuan mengenai syarat-syarat surat dakwaan diatur dalam pasal 143 (2) KUHAP, surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 (2) KUHAP harus memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil, syarat formil yaitu : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Serta surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. sedangkan Syarat materiil : uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dengan dilanggarnya syarat ini maka menurut ketentuan pasal 143 (3) KUHAP, surat dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum/*Obscuur Libel*.

Kata kunci : *Surat Dakwaan, batal demi hukum, waktu terjadinya tindak pidana.*